

**DISPARITAS PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERMOHONAN
PERKAWINAN PASANGAN BERBEDA AGAMA**

Rafael Tunggu

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar

Email korespondensi: rafael.ferdinand61@gmail.com

ABSTRACT

The title of the research is Disparity in Court Determinations Regarding Marriage Applications for Couples of Different Religions. The problem to be answered is how the District Court responds to marriage requests from couples of different religions in Indonesia, whether all requests are rejected or whether there is a disparity, namely some are rejected and some are granted. Apart from that, we also want to know the judge's considerations in both rejecting and granting marriage requests for couples of different religions. The method used in this research is a normative legal research method, namely legal research on principles, doctrines (teachings), norms, rules of statutory regulations, and court decisions. The analysis was carried out descriptively-qualitatively by criticizing the judge's considerations using several approaches, namely conceptual, statutory and comparative. The results of the research show that there is disparity in court decisions regarding marriage applications between couples of different religions. In the Surakarta District Court's decision Number 403/Pdt.P/2019/PN Skt, the judge rejected the application of a couple of different religions on the grounds that the parties did not enter into a marriage based on religion in accordance with the orders of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Number 16 of 2019 concerning Marriage. In the Determination of the Surakarta District Court Number: 278/Pdt.P/2019/PN.Skt, the judge granted the marriage request of a couple of different religions on the basis that the parties had entered into a marriage according to the procedures of the Catholic Church, which shows that the Muslim parties had submitted to voluntarily comply with Catholic marriage procedures, which thus fulfills the demands of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. These two court decisions are guided by the Letter of the Registrar of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 231/PAN/HK.05/1/2019 dated 30 January 2019 in response to the letter of the Director General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs Number 472.2/18752/DUKCAPIL dated 10 October 2018 concerning Marriage Registration different religions, which in essence allows registration if a marriage has taken place according to one of the religions adhered to by the parties. With the issuance of SEMA Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases on Applications for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs, judges are not permitted to grant applications for registration of marriages between people of different religions.

Keywords: marriage, different religions, court decision

ABSTRAK

Judul penelitian adalah Disparitas Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Perkawinan Pasangan Berbeda Agama. Masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana respon Pengadilan Negeri terhadap permohonan perkawinan pasangan berbeda agama di Indonesia, apakah semua permohonan ditolak atau terjadi disparitas yaitu ada yang ditolak dan yang dikabulkan. Selain itu, juga hendak diketahui pertimbangan hakim baik yang menolak maupun yang mengabulkan permohonan perkawinan pasangan berbeda agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas, doktrin

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



(ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengkritisi pertimbangan hakim dengan menggunakan beberapa pendekatan yakni konseptual, perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi disparitas penetapan pengadilan terhadap permohonan perkawinan pasangan berbeda agama. Pada penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt, hakim menolak permohonan pasangan berbeda agama dengan pertimbangan bahwa para pihak tidak melangsungkan perkawinan berdasarkan agama sesuai perintah Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 278/Pdt.P/2019/PN.Skt, hakim mengabulkan permohonan perkawinan pasangan berbeda agama dengan pertimbangan para pihak telah melakukan perkawinan menurut tata cara Gereja Katolik, hal mana menunjukkan bahwa pihak yang beragama Islam telah menundukkan diri secara sukarela pada tata cara perkawinan katolik, yang dengan demikian telah memenuhi tuntutan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kedua putusan pengadilan ini berpedoman pada Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menjawab surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berbeda agama yang pada intinya membolehkan dilakukan pencatatan apabila telah dilangsungkan perkawinan menurut salah satu agama yang dianut pada pihak. Dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, maka hakim tidak diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama.

Kata kunci: perkawinan, beda agama, penetapan pengadilan.

PENDAHULUAN

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019 yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, LN Tahun 2019 Nomor 186, TLN Nomor 6401 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa. Pengertian perkawinan tidak ditemukan dalam pasal-pasal KUHPerdara (Simanjuntak & SH, 2023).

Pengertian perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU perkawinan memiliki tiga unsur yakni yuridis, sosiologis dan religius. Berbeda dengan perkawinan menurut KUHPerdara bahwa perkawinan hanya bersifat perdata yaitu perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, jadi hanya bersifat yuridis semata (Subketi, 1984). Pasal 26 KUHPerdara hanya melihat perkawinan dalam hubungan keperdataan saja dan tidak memandang pentingnya unsur-unsur keagamaan selama tidak daitur dalam hubungan hukum perdata (R. Soetojo, 2000).

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Subekti yang dikutip oleh Soimin bahwa tidak jelas pengertian menurut masing-masing agamanya, terutama dalam konteks calon mempelai berbeda agama, apakah perkawinan dilangsungkan cukup hanya menurut agama salah satu mempelai ataukah harus menurut tata cara kedua mempelai (Sudharyo Soimin, n.d.).

Terkait perkawinan beda agama, terjadi perbedaan interpretasi terhadap redaksi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan (Abdullah et al., 2023). Sebagian ahli berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak dilarang, sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa perkawinan beda agama belum diatur oleh UU Nomor Perkawinan. Menurut Soedharyo Soimin, UU Perkawinan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



hanya mengatur perkawinan berbeda kewarganegaraan, tidak mengatur perkawinan berbeda agama (Sudharyo Soimin, n.d.).

Oleh karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralis, maka perkawinan pasangan berbeda agama adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dicegah (Mutakin, 2021). Terjadinya multitafsir terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada terabaikannya perlindungan hukum terhadap pasangan WNI berbeda agama yang hendak melangsungkan perkawinan. Apabila permohonan untuk melangsungkan perkawinan pasangan berbeda agama ditolak oleh Pengadilan, maka terjadi pengabaian terhadap hak konstitusional warga negara yang bersifat asasi yakni hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut D. Rosevelt yang dikutip oleh Dardji Darmodiharjo bahwa ada empat kebebasan pokok manusia yakni (1) freedom of speech (2) freedom of religion (3) freedom of want (4) freedom from fear (Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995). Kebebasan untuk melangsungkan perkawinan berbeda agama masuk dalam freedom of religion.

Terjadinya multitafsir terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan disparitas penetapan pengadilan terhadap permohonan perkawinan pasangan berbeda agama, sebagian mengabulkan dan sebagian lagi menolak (Sanjaya, 2023). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama menarik untuk dikaji sehingga menjadi alasan untuk dilakukannya penelitian dengan judul Disparitas Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Perkawinan Pasangan Berbeda Agama.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup beberapa aspek yakni (a) pengaturan perkawinan pasangan berbeda agama di Indonesia (b) pertimbangan hakim yang menolak permohonan perkawinan pasangan berbeda agama (c) pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan pasangan berbeda agama (d) perbandingan pertimbangan hakim yang menolak dan yang mengabulkan permohonan perkawinan pasangan berbeda agama (e) sikap Mahkamah Agung terhadap realitas terjadinya disparitas penetapan pengadilan terhadap permohonan perkawinan beda agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait pengaturan perkawinan pasangan berbeda agama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim baik yang menolak maupun mengabulkan permohonan perkawinan pasangan berbeda agama. Tujuan lain adalah mengidentifikasi disparitas penetapan pengadilan terhadap perkawinan beda agama serta menganalisis sikap Mahkamah Agung terhadap fenomena tersebut.

METODE

Penelitian ini bersifat normatif yaitu memandang hukum sebagai sistem norma yang meliputi asas-asas, ketentuan perundang-undangan, serta putusan pengadilan (Fajar & Achmad, 2017), dengan tujuan untuk memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa dan bagaimana peristiwa itu harus dilaksanakan sesuai hukum (Fajar & Achmad, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), perundang-undangan (statute approach) dan komparasi (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan Hukum sekunder yang dikaji adalah penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt, dan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 278/Pdt.P/2019/PN.Skt, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deksriptif-kulitatif yakni mendeskripsikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai standar normatif dalam menganalisis pertimbangan hakim.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



PEMBAHASAN

Pengaturan Perkawinan Pasangan Berbeda Agama di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mamahit, 2013). Dari pengertian perkawinan ini, dapat ditarik 3 sifat perkawinan yakni yuridis, sosiologis dan religius. Ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang disebut suami isteri menunjukkan sifat yuridis karena melahirkan ikatan keperdataan yang dibuktikan dengan akta perkawinan atau buku nikah. Tujuan membentuk keluarga menunjukkan sifat sosiologis dari perkawinan karena keluarga merupakan unsur masyarakat yang paling kecil. Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa menunjukkan sifat religius dari perkawinan karena perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang menikah. Sifat religius inilah yang merupakan kekhasan perkawinan di Indonesia yang tidak dimiliki negara lain.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Musahib, 2021). Kata “masing-masing agama” menimbulkan berbagai macam penafsiran antara lain (1) pasangan yang hendak mencatatkan perkawinan harus melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama tertentu tanpa mempersoalkan agama yang dianut oleh masing-masing individu (2) pasangan yang hendak mencatatkan perkawinan harus melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama yang dianut oleh keduanya, berarti harus memiliki agama yang sama (3) pasangan yang hendak mencatatkan perkawinan tetapi belum melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama tertentu tidak diperkenankan atau dilarang (4) Pasangan berbeda agama yang hendak melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan karena bertentangan dengan maksud Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Munawar, 2015). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana dikutip di atas mempertegas bahwa UU Perkawinan bukannya melarang perkawinan pasangan berbeda agama tetapi mengharuskan pasangan berbeda agama melangsungkan perkawinan menurut agama tertentu yang mereka telah sepakati, barulah boleh memohonkan pencatatan ke Kantor Catatan Sipil. Persoalan timbul apabila pasangan yang hendak menikah belum melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama tertentu yang mereka sepakati dengan alasan mereka mempertahankan agamanya masing-masing. Hampir dapat dipastikan bahwa Kantor Catatan Sipil menolak permohonan pencatatan perkawinan tersebut karena pada dasarnya Kantor Catatan Sipil hanya berfungsi mencatatkan perkawinan bukannya melaksanakan perkawinan.

Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang Perkawinan, maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan ditolak. Di dalam hal penolakan, maka pegawai pencatat perkawinan memberikan keterangan tertulis yang berisikan alasan-alasan penolakan. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan penetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Penetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



Mengingat perkawinan pasangan berbeda agama merupakan sebuah realitas sosial maka harus diatur oleh hukum untuk memenuhi unsur perlindungan dan kepastian hukum. Ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan ketentuan yang memberikan jalan keluar untuk dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang beda agama setelah adanya penetapan pengadilan.

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud di atas, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan disini berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan (b) perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Dari kutipan ketentuan perundang-undangan di atas, menjadi jelas bahwa pasangan berbeda agama yang permohonan pencatatan perkawinannya ditolak oleh Kantor Catatan Sipil, dapat memohon ke Pengadilan Negeri untuk diizinkan kawin berbeda agama.

Pertimbangan Hakim tentang Penolakan Permohonan Perkawinan Pasangan Berbeda Agama

Data yang disajikan disini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt.

1. Duduk Perkara

Pemohon 1 adalah Azarya Hendri Estiko, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, sedangkan pemohon 2 adalah Ari Estina Sulistyanti, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Pemohon 1 dan pemohon 2 mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Surakarta namun permohonan tersebut ditolak karena kedua belah pihak belum melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama tertentu sesuai amanat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selanjutnya para pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan petitum utama:

- 1) Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ;
- 2) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut di atas kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.

2. Pertimbangan dan Penetapan Hakim

- a. Ketentuan pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Penjelasan pasal 1 dinyatakan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.
- b. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam ayat (2) dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penjelasan pasal 2 menyatakan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



- d. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut, seorang pria dan seorang wanita yang hendak melakukan perkawinan secara sah harus melakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian terhadap perkawinan itu dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pencatatan perkawinan dilakukan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- f. Sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :
- 1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
 - 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
 - 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
 - 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- Memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan dan pencatatannya di atas yaitu Pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 34 ayat (1)-(4) UU Administrasi Kependudukan dapatlah disimpulkan sebagai berikut:
- 1) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita;
 - 2) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
 - 3) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - 4) Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
 - 5) Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Perkawinan dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk dicatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- g. Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Sejak awal para pemohon tidak mempermasalahkan mengenai agama yang para pemohon anut dan sebelum mengajukan permohonan ini sudah ada pertemuan dua keluarga dan dari pihak keluarga tidak keberatan dengan agama masing-masing yang dianut.
 - 2) Para pemohon tetap akan memeluk agama masing-masing sehingga tata cara perkawinan tidak menggunakan salah satu dari agama yang dianut oleh salah satu dari pemohon.
- h. Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yaitu bagi yang beragama Kristen perkawinan dilakukan menurut hukum agama Kristen, bagi yang beragama Islam perkawinan dilakukan menurut hukum agama Islam, dan sebagainya. Sehingga tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud

- dalam undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan; Demikian juga Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan pasal yang menentukan bahwa perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA/Kec.
- i. Demikian juga perlu diperhatikan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menjawab surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 antara lain perihal permasalahan pencatatan perkawinan beda agama disampaikan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan, misalnya jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
 - j. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya terlebih dasar hukum didalam peraturan perundang-undangan perkawinan tersebut di atas, Hakim tidak menemukan adanya ketentuan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan tidak menggunakan tata cara salah satu agama yang dianut oleh salah satu dari Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, seperti yang dikehendaki oleh Para Pemohon.
 - k. Berdasarkan bukti surat, saksi dan pernyataan Para Pemohon tersebut, bahwasanya Pemohon I beragama Kristen, Pemohon II beragama Islam berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak menggunakan tata cara salah satu agama yang dianut oleh salah satu dari Pemohon, Hakim dengan mendasarkan kepada uraian pertimbangan hukum perihal dasar hukum perkawinan di atas, maka permohonan Para Pemohon yang berkeinginan menikah beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tidak ada dasar hukumnya sehingga tidak dapat dikabulkan.
 - l. Oleh karena itu petitum angka 2 yakni memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dinyatakan ditolak.

Pertimbangan Hakim tentang Pengabulan Permohonan Perkawinan Pasangan Berbeda Agama

Data yang disajikan disini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 78/Pdt.P/2019/PN.Skt.

1. Duduk Perkara

Pemohon 1 adalah Agustinus Dwi Nugroho, jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, sedangkan pemohon 2 adalah Ika Dede Yuniar, jenis kelamin perempuan, Agama Islam. Pemohon 1 dan pemohon 2 mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Surakarta namun permohonan tersebut ditolak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan. Selanjutnya para pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan petitum utama:

- 1) Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ;
- 2) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut di atas kedalam

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.

2. Pertimbangan dan Penetapan Hakim
 - a. Yang dimaksud dengan Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan ialah: “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), “suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”
 - b. Pasal 21 UU Perkawinan menyatakan bahwa:
 - 1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
 - 2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya.
 - 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
 - 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan tersebut diatas, oleh karena wilayah pegawai pencatat perkawinan yang mengeluarkan penolakan berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, demikian pula salah satu Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
 - d. Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”;
 - e. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28B (perubahan kedua) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;
 - f. UU Perkawinan, tidak mengatur perkawinan beda agama, walaupun kenyataan yang terjadi dalam pergaulan hidup masyarakat tidak terdapat sekat yang memisahkan dan/atau membatasi pergaulan antar sesama umat beragama sebagaimana agama yang diakui Negara, antara lain dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : MA /12/2006 yang mengakui keabsahan agama Kong Hu Cu sehingga agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cutermasuk pergaulan antar suka, ras, dan golongan;
 - g. Dengan mendasarkan pada fakta tentang kehidupan beragama di Indonesia dalam kaitannya dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antar warga masyarakat/penduduk yang berbeda agama;
 - h. Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang Administrasi Kependudukan Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, antara lain menjelaskan:
 - 1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Bahwa salah satu peristiwa penting yang diakui dalam undang-undang ini antara lain adalah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



- kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan seterusnya (pasal 1 angka 17);
- 3) Bahwa berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin kebebasan memeluk agama,dan seterusnya;
 - 4) Bahwa Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, yang dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik, serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif;
- i. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa “Pencatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
 - 1) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan;
 - 2) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan;
 - j. Menimbang bahwa di dalam penjelasan resmi UU Administrasi Kependudukan Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - k. Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan kesepakatan bersama yang didukung dan direstui keluarga dan pemuka agama Katolik, telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 20 Juli 2019 di Gereja Katolik Paroki San Inigo Dirjodipuran Surakarta, yang diberikati oleh Romo Ignatius Nandy Winarta, sehingga dengan demikian Pemohon II dianggap telah menundukkan diri untuk mengikuti tata cara agama Katolik dalam melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon I;
 - l. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada kenyataan pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antar penduduk yang beda agama, sedangkan dari aspek yang lain tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dimana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka hukum harus memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang di dalam masyarakat/penduduk khususnya dalam hal perkawinan;
 - m. Menimbang bahwa perkembangan jaman dan dalam praktik yang terjadi saat ini pandangan masing-masing agama terhadap perkawinan beda agama mulai berubah dimana sudah banyak perkawinan beda agama yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama yang dipilih oleh kedua pihak dan sah menurut hukum Negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan penolakan atas perkawinan beda agama merupakan tindakan yang diskriminatif;
 - n. Menimbang bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada hakikatnya Negara berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - o. Menimbang, bahwa Para Pemohon yang adalah bagian dari penduduk yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap pada pendiriannya akan menjalani salah satu peristiwa penting dalam hidupnya yakni melangsungkan perkawinan yang merupakan hak kodratnya walaupun beda agama, patut mendapat perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Para Pemohon berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- p. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan Para Pemohon serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya walaupun berbeda agama dan perkawinan tersebut dilangsungkan atas kesepakatan bersama yang didukung dan diestui oleh orang tua/keluarga kedua belah pihak, serta untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami Para Pemohon dan untuk mencegah penyelundupan hukum serta kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta beralasan hukum untuk dikabulkan;
- q. Menimbang bahwa memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan, Menetapkan:
- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
 - 2) Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
 - 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu

Disparitas Pertimbangan Hakim tentang Perkawinan Pasangan Berbeda Agama

Pengadilan Negeri Surakarta memberi penetapan berbeda terhadap permohonan perkawinan pasangan berbeda agama. Pada Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt, hakim menolak permohonan para pihak sedangkan pada Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2019/PN.Skt, hakim mengabulkan permohonan para pihak. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam kedua penetapan ini persis sama yakni ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Inti dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Yang beragama Islam kawin sesuai dengan ketentuan agama Islam sedangkan yang agama non Islam kawin sesuai ketentuan agamanya masing-masing.

Inti dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan adalah tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan. Pasangan yang melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Hukum Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama sedangkan perkawinan menurut ketentuan agama atau tata cara non Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Apabila para pihak yang berbeda agama juga tunduk pada ketentuan ini bahwa harus melangsungkan dulu perkawinan menurut tata cara agama tertentu yang mereka sepakati barulah bisa dicatatkan perkawinannya. Apabila perkawinan belum dilangsungkan menurut ketentuan atau tata cara agama tertentu maka perkawinan tersebut ditolak oleh pencatat perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) UU Perkawinan, para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataupun memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt, hakim menolak

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



permohonan para pihak berdasarkan pertimbangan bahwa para pemohon tetap akan memeluk agama masing-masing sehingga tata cara perkawinan tidak menggunakan salah satu dari agama yang dianut oleh salah satu dari pemohon padahal secara normatif ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan harus dilangsungkan masing-masing menurut hukum agama dan kepercayaannya sehingga tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agama dan atau kepercayaan itu.

Alasan lain yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menjawab atas surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 antara lain perihal permasalahan pencatatan perkawinan beda agama disampaikan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan, misalnya jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 78/Pdt.P/2019/PN.Skt, hakim mengabulkan permohonan para pihak berdasarkan pertimbangan bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik dengan bukti fotokopi Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) Buku IV No.499, antara Agustinus Dwi Nugroho dengan Ika Dede Yuniar, tertanggal 20 Juli 2019, yang berarti ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah terpenuhi, sehingga layak untuk dicatatkan.

Pertimbangan lain yang bersifat yuridis konstitusional bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, dan juga bahwa dalam ketentuan Pasal 28B (perubahan kedua) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Adapun pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis adalah UU Perkawinan, tidak mengatur perkawinan beda agama, namun pada kenyataannya, sudah terjadi dan akan terus terjadi perkawinan antara pemeluk berbeda agama, realitas mana harus diberi jalan keluar oleh hukum sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

Mengkaji penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Skt dan Penetapan Nomor: 78/Pdt.P/2019/PN.Skt bahwa kedua penetapan tersebut memberikan bukti bahwa respon pengadilan terhadap permohonan perkawinan pasangan berbeda agama sangat bergantung pada alasan dan kondisi faktual para pemohon. Jika para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama tertentu yang disepakati bersama, maka permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim tetapi sebaliknya apabila para pihak tidak melangsungkan perkawinan menurut hukum atau tata cara agama tertentu maka permohonan tersebut ditolak. Dasar pemikirannya sama bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tidak membuka kemungkinan pencatatan perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan pemohon pencatatan, dengan kata lain, pemohon pencatatan perkawinan harus melangsungkan dulu perkawinan menurut ketentuan agama dan kepercayaan yang mereka anut barulah pencatatan boleh dilakukan. Pertimbangan hakim dalam kedua penetapan yang dikaji sama-sama positivistik yakni berpatokan pada ketentuan undang-undang yang kaku dan cenderung kabur.

Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum, hakim yang menolak permohonan perkawinan beda agama terlalu memprioritaskan aspek kepastian hukum sedangkan aspek keadilan dan kemanfaatan cenderung diabaikan. Seharusnya hakim lebih progresif dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat yang pluralistik dipadukan dengan aspek

keadilan yaitu penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk memilih pasangan hidup tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, suku, ras dan golongan.

Mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, maka tidak menutup kemungkinan perkawinan berbeda agama akan terus berlangsung. Selagi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Uu Perkawinan masih eksis maka tidak dimungkinkan para pihak memohonkan pencatatan perkawinannya tanpa melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan mereka. Masalahnya bahwa pegawai pencatat perkawinan hanya menjalankan fungsi pencatatan, tidak melangsungkan perkawinan.

Sikap Mahkamah Agung terhadap Perkawinan Beda Agama

Disparitas penetapan pengadilan menyikapi permohonan izin perkawinan agama menimbulkan kontroversi di masyarakat yang mengakibatkan polarisasi pemikiran tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama. Menyikapi gejala ini, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang menyatakan:

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas bukan hanya tidak memberi solusi bagi persoalan perkawinan beda agama tetapi juga menimbulkan perdebatan berkepanjangan karena alasan-alasan berikut:

- a. Pasangan berbeda agama yang hendak menikah harus mengganti KTP sebagai bukti telah mengikuti agama pasangannya.
- b. Subtansi SEMA tersebut tidak sejalan dengan 4 pilar kebangsaan yakni pilar kebangsaan.
- c. Kekuasaan kehakiman tidak peka terhadap realitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari multi etnis, agama dan budaya.
- d. SEMA tersebut mengabaikan hak-hak konstitusional warga Negara khususnya kebebasan memeluk agama dan kepercayaan dan kebebasan memilih pasangan hidup.
- e. SEMA tersebut mengintervensi kebebasan hakim yang dijamin oleh undang-undang kehakiman.
- f. SEMA tersebut didominasi oleh pandangan agama Islam sebagai agama mayoritas karena SEMA ini muncul dari desakan MUI dan anggota DPR berhaluan kanan.
- g. SEMA tersebut mengabaikan pandangan agama lain, mengingat ada agama lain yang tidak melarang perkawinan beda agama.
- h. SEMA tersebut mengabaikan asas hukum perdata terkait penundukan hukum secara sukarela.
- i. SEMA tersebut memicu terjadinya penyelundupan hukum dan kepura-puraan pindah agama demi terlaksananya perkawinan.
- j. SEMA tersebut bertentangan dengan UU Kependudukan karena Pasal 35 UU Kependudukan membuka peluang untuk pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan.
- k. SEMA tersebut mencampuri terlalu jauh wilayah pribadi warga Negara karena mengintervensi aspek-aspek yang bersifat personal.
- l. SEMA tersebut bersifat diskriminatif karena perkawinan luar negeri yang tidak mengharuskan perkawinan beda agama tetap dicatat oleh Kantor Catatan Sipil tanpa lewat penetapan pengadilan.
- m. SEMA tersebut tidak konsisten dengan arahan Mahkamah Agung kepada Kantor Catatan Sipil lewat Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



2019 yang menjawab surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 perihal permasalahan pencatatan perkawinan beda agama, yang antara lain membolehkan pencatatan perkawinan beda agama jika perkawinan tersebut dilakukan menurut agama tertentu.

KESIMPULAN

- a. Perkawinan pasangan berbeda agama di Indonesia menimbulkan kontroversi, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Yang kontra umumnya berpendapat bahwa perkawinan berbeda agama dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan sedangkan yang pro berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sama sekali tidak melarang perkawinan beda agama sehingga perkawinan beda agama harus difasilitasi untuk menghormati hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional WNI.
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 78/Pdt.P/2019/PN.Skt mengabulkan permohonan perkawinan berbeda agama karena pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- c. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 403/Pdt.P/2019/PN Skt. menolak permohonan perkawinan berbeda agama karena pemohon belum melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama yang dianut sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- d. Walaupun sama-sama menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, namun karena hakim menggunakan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menjawab atas surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 sebagai pedoman tambahan maka terjadi disparitas karena adanya persyaratan bahwa untuk bisa dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama, pemohon sudah harus melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama salah satu pemohon.
- e. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang intinya melarang hakim mengabulkan perkawinan berbeda agama, telah mengabaikan faktor sosiologis sekaligus melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional WNI sehingga sebagian WNI tidak mendapatkan perlindungan hukum.

REFERENSI

- Abdullah, M., Sarifudin, F., Maulana, M. R., & Latifani, D. (2023). Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya Sema Nomor 2 Tahun 2023. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(4), 71–80.
- Dardji Darmodiharjo dan Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Mamahit, L. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1).
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Musahib, A. R. (2021). Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2283–2288.
- Mutakin, A. (2021). Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



- dan Muhammadiyyah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 11–25.
- R. Soetojo. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga*. Airlangga University Press.
- Sanjaya, U. H. (2023). Interpretation of Interfaith and/or Belief Marriage by Judges: Disparity and Legal Vacuum: Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan Oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 536–555.
- Simanjuntak, P. N. H., & SH, M. K. (2023). *Hukum Lelang Di Indonesia*. Prenada Media.
- Subketi. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa.
- Sudharyo Soimin. (n.d.). *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika.